

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas upaya Polres Blitar Kota dinilai secara berbeda pada masing-masing pendekatan. Upaya pre-emptif yang dijalankan melalui Satbinmas dan Bhabinkamtibmas dinilai cukup efektif secara konseptual karena tepat menyasar akar perilaku, namun lemah secara terukur karena tidak memiliki indikator capaian yang objektif dan materinya belum cukup adaptif terhadap daya tarik algoritmik judi online. Upaya preventif menunjukkan kekuatan nyata pada model community policing yang membangun kepercayaan warga, namun menghadapi kesenjangan struktural karena kapasitas patroli siber di tingkat Polres sangat terbatas sehingga ruang digital sebagai habitat asli judi online belum tersentuh secara proaktif. Upaya represif terbukti berjalan melalui beberapa perkara yang berhasil dinyatakan P-21; namun efektivitasnya terbatas pada lapisan hilir (pemain dan agen lokal) tanpa menjangkau bandar, belum mengoptimalkan UU ITE sebagai *lex specialis* bagi penyelenggara, dan belum memanfaatkan pendekatan *follow the money* melalui instrumen TPPU. Secara keseluruhan, efektivitas penanggulangan judi online oleh Polres Blitar Kota tergolong parsial: cukup berhasil dalam dimensi penegakan hukum konvensional, namun belum optimal dalam dimensi pencegahan digital dan pemutusan jaringan.
2. Dari kelima faktor Soekanto yang digunakan sebagai kerangka analisis, dua faktor terbukti paling dominan menghambat penanggulangan judi online di Polres Blitar Kota. Pertama, faktor sarana dan fasilitas berupa keterbatasan teknologi pelacakan dan forensik digital, yang merupakan akar teknis dari seluruh kelemahan represif dan preventif; tanpa kapabilitas digital yang memadai, seluruh kewenangan hukum yang dimiliki menjadi tumpul menghadapi kejahatan yang sepenuhnya hidup

di ruang digital. Kedua, faktor penegak hukum berupa keterbatasan SDM bersertifikasi siber; kedua faktor ini saling mengunci (interlocking) dan tidak dapat diatasi secara terpisah. Faktor ketiga yang signifikan adalah faktor masyarakat dan kebudayaan hukum berupa permisivitas sosial dan keengganan melapor, yang merupakan hambatan paling fundamental karena berada di luar kendali langsung kepolisian dan menuntut transformasi nilai jangka panjang. Faktor hukum dan prosedural (lambannya perolehan data rekening) bersifat menghambat kecepatan penindakan namun dapat diatasi melalui reformasi regulatif. Temuan-temuan inilah yang menjadi dasar bagi perumusan kesimpulan dan saran pada bab berikutnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Kepolisian Resor Kota Blitar

Mengoptimalkan penerapan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis* bagi pelaku pada simpul penyelenggara atau penyedia sarana judi online, mengingat ancaman pidananya lebih berat dibandingkan Pasal 426 KUHP, guna memberikan efek jera yang lebih optimal. Serta Memperkuat metode dokumentasi alat bukti elektronik dengan prosedur akuisisi forensik yang baku (imaging, hashing, dan chain of custody), tidak hanya bertumpu pada tangkapan layar, untuk menjamin keaslian dan keandalan bukti sebagaimana disyaratkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ITE.

### 2. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Mendorong terbentuknya kanal khusus (fast-track) bagi permintaan data perbankan dalam perkara judi online agar proses penyidikan tidak terhambat oleh birokrasi yang panjang, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan bank. b. Memperkuat koordinasi lintas lembaga di tingkat daerah, termasuk dengan penyedia layanan internet dan perbankan, sebagai perpanjangan dari kebijakan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring di tingkat nasional. c. Mengalokasikan anggaran dan

dukungan sarana teknologi bagi satuan kepolisian di tingkat resor guna mengurangi kesenjangan kapabilitas digital dalam menghadapi kejahatan siber.

3. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan keberanian untuk melaporkan aktivitas judi online yang diketahui, dengan tetap memperoleh jaminan kerahasiaan identitas pelapor dari aparat kepolisian. Serta dapat berperan aktif dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Satbinmas dan Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari upaya pencegahan berbasis masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2. Tersedia di: [https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_2\\_Tahun\\_2002\\_Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia.pdf](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_2_Tahun_2002_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia.pdf)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.

### B. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008. ISBN: 9789793925837. Tersedia di katalog: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6854>  
Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018  
Goldstein, H. (1977). *Policing a Free Society*. Cambridge: Ballinger Publishing Company. (Buku pendukung klasik yang sering disandingkan dengan teori Sherman mengenai pembatasan sumber daya dan selektivitas penegakan hukum).  
  
Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.  
Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.  
Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.  
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.  
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.  
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.  
Susanti, Emilia dan Eko Rahadjo. *Hukum dan Kriminologi: Buku Ajar*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2021. Tersedia di: <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20dan%20Kriminologi>

[gi%20Buku%20Ajar%20\(Emilia%20Susanti,%20S.H.,%20M.H.%20%20Eko%20Rahadjo,%20S.H.%20etc.\)%20\(z-lib.org\).pdf](https://digilib.stiestekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8mEP9rqWAc_khJqdyUnP6ryV7949c7VegzCs8juAmAjSqd0I-XLXSJs_1683858847.pdf)

Swardhana, Gde Made. *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021. Tersedia di: [https://digilib.stiestekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb\\_B8mEP9rqWAc\\_khJqdyUnP6ryV7949c7VegzCs8juAmAjSqd0I-XLXSJs\\_1683858847.pdf](https://digilib.stiestekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8mEP9rqWAc_khJqdyUnP6ryV7949c7VegzCs8juAmAjSqd0I-XLXSJs_1683858847.pdf)

### C. JURNAL ILMIAH

Azis, Muh Alfikram, dkk. "Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi Di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, No. 4 (2025): 3912–3928.

"Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial dan Aplikasinya dalam Pencegahan Kejahatan." *Jurnal Aktual Justice* Vol. 10, No. 1 (Juni 2025). Tersedia di: <https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/download/1504/1218/>

Andasia, J., Moonti, R.M., dan Ahmad, I. "Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* (2025). Tersedia di: <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/1991>

"Aspek Hukum Perjudian Online dalam Perspektif KUHP." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (2025). Tersedia di: <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/2455/1649/15601>

Kurnia, Arnit, Moh Al-Fajri, dan Istika Ahdiyanti. "Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental." *Al-Hikmah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* Vol. 3 No. 2 (Juni 2024): 31–44. Tersedia di: <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/download/1539/1008/4237>

Lestari, Farhana Kurnia dan Dhina Megayati. "Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016." *Unizar Recht Journal (URJ)* Vol. 3 No. 3 (2024). Tersedia di: <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/204>

Lubis, F.H., Pane, M., dan Irwansyah. "Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* (2023). Tersedia di: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13284>

Nurdiansyah, Rizki, Mugni, dan Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* Vol. 1, No. 3 (2024): 219–238.

"Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Judi Online di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Equality: Journal of Law and Justice* Vol. 2, No. 2 (November 2025): 239–258. Tersedia di: <https://jurnal.sinesia.id/index.php/Equality-JLJ/article/download/497/167>

Puguh Sunoto, Suyud, Wawan Kurniawan Aziz, dan Dhesthoni. "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi." *Jurnal Kajian Stratejik*

- Ketahanan Nasional* Vol. 6, No. 1 (2023), Article 3. Tersedia di: <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol6/iss1/3/>
- Sherman, L. W., & Berk, R. A. (1984). The Specific Deterrent Effects of Arrest for Domestic Assault. *American Sociological Review*, 49(2), 261–272. (Catatan: Studi monumental Sherman mengenai efektivitas respons kepolisian dan bagaimana diskresi penangkapan memengaruhi kontrol sosial).
- "Komparasi Penegakan Hukum Judi Online." *Fiqh: Journal of Islamic Law Studies* (SEBI, 2024). Tersedia di: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/download/1011/pdf>
- Widhiatanti, dkk. "Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review." *Deviance Jurnal Kriminologi* Vol. 8, No. 1 (Juni 2024): 91–108. Tersedia di: <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/2759>
- "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengkaji Hukum." *Jurnal Gema Keadilan* (Universitas Diponegoro, 2020). Tersedia di: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>
- "Kriminologi." *IURIS NOTITIA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 2 (Oktober 2023): 56–61. Tersedia di: <https://ojs.ninetyjournal.com/index.php/IURIS/article/download/67/35>
- "Faktor Penyebab Maraknya Judi Online serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2024). Tersedia di: <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/5378>
- "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024). Tersedia di: <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/21606>

#### **D. SUMBER ONLINE / WEBSITE RESMI**

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Hukum Judi Internet Berdasarkan Undang-Undang ITE." *PID Polda Kepri*. Diakses 12 Mei 2026. <https://pid.kepri.polri.go.id/hukum-judi-internet-berdasarkan-undang-undang-ite/>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Mengenal Berbagai Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian." *PID Polda Kepri*. Diakses 12 Mei 2026. <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Siaran Pers No. 340/HM/KOMINFO/08/2022 tentang Penanganan Judi Online." *kominfo.go.id*, 22 Agustus 2022. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Perputaran Uang Judol Capai Ratusan Triliun, Ratusan Ribuan Anak Terlibat." *menpan.go.id*. Diakses 12 Mei 2026. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/perputaran-uang-judol-capai-ratusan-triliun-ratusan-ribu-anak-terlibat>
- Mei, Kurnia. "Kriminologi." *Pengadilan Negeri Kendal*, 5 Februari 2025. <https://pn-kendal.go.id/kriminologi/>

- Polres Blitar Kota. "Profil Polres Blitar Kota." *Tribratanews Polres Blitar Kota*. Diakses 12 Mei 2026. <https://tribratanews.restablitar.jatim.polri.go.id/profil/>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Promensisko 2025: Menjawab Ancaman Judi Online dan Kejahatan Digital Lewat Aksi." *ppatk.go.id*. Diakses 12 Mei 2026. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1474/](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1474/)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Pemerintah Tegaskan Perang Total terhadap Judi Online dan Pencucian Uang." *ppatk.go.id*. Diakses 12 Mei 2026. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1555/pemerintah-tegaskan-perang-total-terhadap-judi-online-dan-pencucian-uang.html>

#### **E. BERITA / MEDIA ONLINE**

- Kompas.TV*. "Sepanjang 2024, Polri Ungkap 1.611 Kasus Judi Online, Total Tersangka 1.918 Orang." 31 Desember 2024. <https://www.kompas.tv/nasional/563650/>
- SMNNews.co.id*. "Polres Blitar Kota Berhasil Ungkap Judi Online dan Amankan 8 Orang Pelaku." 7 Desember 2024. <https://smnnews.co.id/polres-blitar-kota-berhasil-ungkap-judi-online-dan-amankan-8-orang-pelaku/>